



## BUPATI OGAN ILIR

### PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 29 TAHUN 2006

### TENTANG

### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGOLAHAN DAN RETRIBUSI TERMINAL TYPE B KM. 32 INDRALAYA

#### BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Dan Retribusi Terminal Type B Km. 32 Indralaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanggal 29 Maret 2006 Nomor 13 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Dan Retribusi Terminal Type B Km. 32 Indralaya (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 13 Seri C).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPTEN OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGOLAHAN DAN RETRIBUSI TERMINAL TYPE B KM. 32 INDRALAYA.**

#### **Pasal 1**

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pelaksana Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi terminal Type B Km. 32 Indralaya.

#### **Pasal 2**

Untuk melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi terminal yang di maksud Pasal 1 tersebut, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dapat menunjuk Pejabat pada unit kerjanya di bidang tugasnya dalam proses administrasi pengelolaan dan pemungutan Retribusi dimaksud.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan sebagaimana di maksud Pasal 2, untuk pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal proses adminstrasinya dilakukan pelaksanaannya oleh pejabat dibidang tugasnya masing-masing sedangkan pemungutan dan pelayanan retribusi terminal dilaksanakan oleh Kepala unit pelaksana teknis (UPTD) terminal.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan maksud Pasal 3, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir harus menunjuk Pemegang kas/Bendahara Khusus penerima hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi terminal dan petugas penerima hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi terminal.

#### **Pasal 5**

Hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi terminal tersebut maksud Pasal 4 , maka petugas penerima dan pemungut hasil retribusi terminal dan menyiapkan bukti setor harus disetorkan melalui Pemegang Kas/Bendahara Khusus penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir paling lama 1 x 24 Jam.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan maksud Pasal 5, maka Pemegang Kas/Bendahara Khusus penerima membuat rekapitulasi jenis penerimaan dan bukti setoran atau yang disamakan untuk disetoran langsung Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

### **Pasal 7**

Pemegang Kas/Bendahara Khusus penerima harus menyampaikan bukti setor dan rekapitulasi jenis penerimaan retrebusidan hasil pengelolaan terminal kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

### **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Juli 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA



### Pasal 6

Untuk melaksanakan maksud Pasal 5, maka Pemegang Kas/Bendahara Khusus penerima membuat rekapitulasi jenis penerimaan dan bukti setoran atau yang disamakan untuk disetoran langsung Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

### Pasal 7

Pemegang Kas/Bendahara Khusus penerima harus menyampaikan bukti setor dan rekapitulasi jenis penerimaan retrebusidan hasil pengelolaan terminal kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Juli 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 19 Juli 2006  
SEKRETARIS DAERAH,



 **H. M. VICKRY BASTARI, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 440 011 069**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2006 NOMOR 13**